

KONTESTASI DAN RESEPSI AKADEMIK ATAS FATWA MUI TENTANG COVID-19: TINJAUAN BIBLIOGRAFIS ATAS MONOGRAFI TAHUN 2020- 2021

Ahmad Fawaid

Universitas Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur
ahmadfawaidfuady@unuja.ac.id

Abstract: This study aims to observe the contestation and academic reception of fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding Covid-19. These fatwas invite many responses in academic circles written in reputable journal articles. With a qualitative research paradigm and using Hans Robert Jauss text reception theory, this research concludes that; this study found four typologies of the MUI Fatwa monograph on Covid-19 during 2020-2021; namely (1) Monograph Typology, which discusses the Role of Fatwa (6 titles); (2) Discussing aspects of contact with other scientific disciplines, such as Maqāsid; (3) Unraveling the 'tangled thread' conflicting interpretations of the fatwa; (4) an article that measures the level of obedience of the Indonesian Muslim community to the MUI fatwa. Of the existing articles, 13 were built with justification based on the text, 5 articles were built with apologetic reasoning, and 3 used critical reasoning. From this conclusion, this study confirms that the academic response to the MUI Fatwa on Covid-19 also experienced Fragmentation, Resistance, and Appreciation.

Keywords: Academic Contest, Covid-19 Fatwa, Bibliographical

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengamati kontestasi dan resepsi akademis fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Covid-19. Fatwa-fatwa tersebut mengundang banyak respon di kalangan akademik yang ditulis dalam artikel jurnal bereputasi. Dengan paradigma penelitian kualitatif dan menggunakan teori resepsi teks Hans Robert Jauss, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa; penelitian ini menemukan 4 tipologisasi monografi Fatwa MUI tentang Covid-19 selama 2020-2021; yaitu (1) Tipologi Monografi yang membahas tentang Peran Fatwa (6 judul); (2) Membahas dari aspek persinggungan dengan disiplin keilmuan lain, seperti Maqāṣid; (3) Mengurai 'benang kusut' konflik interpretasi atas fatwa.; (4) artikel yang mengukur level kepatuhan (*level of obedience*) masyarakat Muslim Indonesia terhadap Fatwa MUI. Dari sejumlah artikel yang ada, 13 artikel di antaranya dibangun dengan nalar justifikasi yang bertumpu pada teks, 5 artikel dibangun dengan nalar apologetik, dan 3 artikel menggunakan nalar kritis. Dari kesimpulan ini, penelitian ini menegaskan bahwa respon akademik atas Fatwa MUI tentang Covid-19 juga mengalami Fragmentasi, Resistensi dan Apresiasi.

Kata Kunci: Kontestasi Akademik, Fatwa Covid-19, Bibliografis

Pendahuluan

Pada awal penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia teridentifikasi, 02 Maret 2020,¹ Majelis Ulama Indonesia—selanjutnya akan ditulis MUI—telah memainkan peranan yang signifikan dalam mitigasi wabah. Sebagai organisasi perkumpulan ulama, MUI bergerak dengan cepat dalam melakukan langkah preventif terhadap penyebaran wabah, dari mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19, sosialisasi, hingga edukasi masyarakat. Sampai saat ini, ada sepuluh fatwa MUI yang telah mengatur praktik keberagamaan masa pandemi² sekaligus memberikan justifikasi hukum atas kebolehan penggunaan vaksin.³

Sebagai lembaga yang salah satu tujuannya adalah produksi fatwa, MUI secara proaktif memanfaatkan ketupusan badan kesehatan dunia (WHO) bahwa covid-19 adalah pandemi, yang memungkinkan menular dengan sangat cepat ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Atas dasar ini, fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 lahir jauh sebelum pemerintah memberikan aturan dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019.⁴

Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tersebut kemudian direspons masyarakat muslim Indonesia secara beragam. Media sosial menjadi situs yang paling ramai memperbincangkan keputusan fatwa tersebut. Di antara mereka menerima keputusan fatwa tersebut, dengan demikian pelaksanaan ibadah dilakukan di rumah masing-masing; dan sebagian yang lain menolak fatwa tersebut. Perdebatan di ruang publik ini menggambarkan dua sikap yang berseberangan, yaitu merespon

¹ H Muhyiddin, M., & Nugroho, “A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia’s Developmen,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 5(1), no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1>.

² MUI, “Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19,” *Mui* 14 (2020): 1–10, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-situasi-Wabah-COVID-19.pdf>.

³ MUI, “Fatwa-MUI-No-14-Tahun-2021-Tentang-Hukum-Penggunaan-Vaksin-Covid-19-Produk-AstraZeneca-Compressed.Pdf,” 2021.

⁴ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19,” 2019 § (2020).

persoalan covid sebagai wacana teologis dan meresponnya secara akademis.⁵

Wacana teologis merepresentasikan sebagian besar pandangan pada awal mula munculnya fatwa.⁶ Palsunya, produksi fatwa hanya didasarkan pada—meminjam bahasa Masdar dalam artikelnya, pemikiran tekstual deduktif (*deductive textual reasoning*).⁷ Dengan demikian, pada hakikatnya penolakan fatwa yang didasarkan atas wacana teologis ini didorong oleh sistem keyakinan bahwa virus berasal dari Allah dan Ia pula yang akan mengangkatnya, atau virus sebagai *balā'* bagi masyarakat Cina karena kerap memakan daging mentah atau karena penindasannya terhadap muslim Uygur.

Sementara itu, sikap akademis terhadap fatwa MUI sebagian besar mendapat apresiasi. Asrorun Ni'am dalam artikelnya menyebut fatwa MUI ini sebagai fatwa progresif dalam mitigasi covid-19.⁸ Namun demikian, sebagian yang lain, dari aspek sikap akademis, ditemukan beberapa artikel yang mengkritik dan mempersoalkan level kepatuhan masyarakat (*level of people's obedience*) terhadap fatwa tersebut.⁹ Perdebatan akademik fatwa MUI tentang covid-19 secara bibliografis ini luput dari perhatian sejumlah akademisi dan menjadi objek kajian baru yang penting untuk diteliti. Sebab, tulisan akademik sebelumnya, tidak menyinggung soal perdebatan covid-19 dari persepektif bibliografis. Ini misalnya artikel Masdar Hilmy yang memotret tentang perselisihan umat Islam Indonesia secara general (Masdar Hilmy, 2020; Zaki Arrobi, 2020); juga artikel Agus Musodiq yang menimbang fatwa perspektif hukum Islam, seperti *Maqāṣid* (Agus Musodiq, 2021; Akrom, 2020; Nurhayati, 2020); dan tentu artikel yang membahas fatwa MUI dari aspek peran dan fungsinya menduduki level terbanyak yang ditulis antara tahun 2020-2021.

⁵ Masdar Hilmy and Khoirun Niam, "Disputes Over the Covid-19 Pandemic Plague," *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 8, no. 2 (2020): 293–326, <https://doi.org/DOI:10.21043/qijis.v8i2.7670>.

⁶ Amsa Nadzifah Mohammad Zaki Arrobi, "Otoritas Agama Di Era Korona: Dari Fragmentasi Ke Konvergensi?," *MAARIF: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2020): 197–215, <https://doi.org/https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.85>.

⁷ Hilmy and Niam, "Disputes Over the Covid-19 Pandemic Plague."

⁸ M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020): 281–98, <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.17391>.

⁹ M Sofwan Jauhari and Abdul Ghoni, "The Level of People's Obedience to MUI Fatwas (COVID-19, Bank Interest, and Interfaith Marriage)," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020): 233–56, <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18685>.

Artikel ini mencoba untuk mengisi kekosongan bahasan yang luput dari perhatian artikel-artikel di atas dengan berpendapat bahwa pada level akademik, resepsi atas fatwa MUI memunculkan dinamika dan kontestasi paradigma yang tentu berbeda dengan penyikapan otoritas keagamaan Indonesia. Artikel ini juga berpendapat bahwa perdebatan akademik atas Pandemi Covid-19 dapat dilihat sebagai pertarungan gagasan baik yang secara tegas mendukung terhadap fatwa ataupun bagi yang melakukan kritik-konstruktif.

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa monograf akademik. Sementara jenis penelitian ini ada studi literatur tentang respon atas fatwa MUI tentang covid-19 yang diterbitkan dalam jurnal, buku ataupun penelitian yang terbit kisaran tahun 2020 hingga 2021—atau sampai artikel ini ditulis. Literatur yang dipilih sebagai objek penelitian dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut; untuk buku ilmiah setidaknya telah memiliki ISBN dan memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI);¹⁰ untuk kriteria jurnal ilmiah, penelitian ini hanya membatasi pada pemerinkatan jurnal terakreditasi sinta4 sampai sinta1 (Scopus). Dengan demikian, jurnal ilmiah yang tidak memenuhi kriteria di atas tidak menjadi perhatian dari penelitian ini; Kriteria laporan penelitian yang dijadikan sumber utama dalam tulisan ini adalah laporan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan dapat diakses (*open access*) melalui laman *repository* atau *digital library*.

Sejumlah monograf berupa buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang dijadikan sebagai sumber data terkumpul sebanyak 21 (dua puluh satu), masing-masing adalah; 19 (sembilan belas) monograf berupa jurnal ilmiah bereputasi dan 2 (dua) monograf lainnya berupa laporan penelitian. Sejauh penelusuran peneliti, tidak ada monograf dalam bentuk buku yang secara khusus merespon secara akademis tentang fatwa MUI. Meski disinyalir terdapat dua buku yang menyinggung tentang hal tersebut, keduanya tidak memenuhi standarisasi sebagaimana kriteria di atas.


Dalam menganalisis data monograf di atas, penelitian ini menggunakan metode analisis resepsi Hans Robert Jauss. Secara sederhana, teori resepsi merupakan aliran dalam kajian sastra yang meneliti teks dengan titik tolak pada pembaca yang memberikan reaksi

¹⁰ (LIPI Press), *Pedoman Penerbitan Buku LIPI Press* (Jakarta: LIPI Press, 2020), <https://e-service.lipipress.lipi.go.id/press/catalog/book/52>.

atau respon dalam terhadap teks tersebut. Dalam memberikan makna atas teks, pembaca selalu ditempatkan pada ruang, waktu, dan sosial-budaya tertentu. Dengan demikian, setiap respon terhadap karya sastra selalu memiliki pembacaan, pemahaman, dan penilaian berbeda. Pada tahapan ini, respon atau reaksi pembaca terhadap teks sastra ditentukan oleh horizon harapan (*horizon of expectation*) yang dihasilkan dari interaksi antara karya sastra dan pembaca secara aktif. Menurut H.R. Jauss, ada tiga kriteria yang menjadi dasar horizon; (1) norma-norma umum yang terpancar dari teks yang dibaca; (2) pengetahuan dan pengalaman pembaca; (3) pertentangan antara fiksi dan kenyataan.¹¹

Penggunaan teori resepsi H.R. Jauss dalam penelitian ini mengandaikan bahwa Fatwa MUI tentang Covid-19 sebagai “karya sastra” yang dipahami dan direspon dalam bentuk monografi berupa jurnal, buku dan laporan penelitian. Pembacaan atas Fatwa tersebut—sesuai dengan teori ini—selalu ditempatkan dalam konteks sosial-budaya, ruang dan waktu yang berbeda sehingga mengakibatkan pada pembacaan, pemahaman dan penilaian yang berbeda. Seluruh respon atas Fatwa MUI tentang Covid-19 ini masing-masing menyimpan horizon harapan (*horizon of expectation*), yang bergantung pada tekstualitas fatwa, pengetahuan dan pengalaman pembaca, dan pertentangan fiksi dan kenyataan. Dengan demikian, Fatwa Covid-19 memiliki kompleksitas makna, apresiasi, dan bahkan resistensi publik.

Skema berikut ini setidaknya menggambarkan proses analisis terhadap monografi respon akademis atas Fatwa Covid-19:



¹¹ Imran T. Abdullah, “Resepsi Sastra: Teori Dan Penerapannya,” Jurnal Humaniora, no. 2 (1991): 71–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jh.2094>.

Hasil dan Diskusi

Resepsi Akademis tentang Covid-19; Tipologisasi Monografi

Dari penelusuran monografi, peneliti menemukan 23 artikel yang membahas tentang Fatwa MUI tentang Covid-19 dan telah memenuhi kriteria artikel sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Artikel-artikel tersebut ditulis dalam bentuk jurnal ilmiah (sinta-4 s/d sinta1) sebanyak 20 artikel, dalam bentuk laporan penelitian sebanyak 2 buah, dan 1 buah dalam bentuk buku. Seluruhnya merepresentasikan wacana dan gagasan tentang Fatwa MUI tentang covid dari berbagai aspek, baik pandangan apresiatif atau kritis.

Dalam penelitian ini, sejumlah jurnal di atas akan ditipologikan sesuai dengan fokus dan tema yang dibahas menjadi 5 bagian, yakni; (1) artikel yang membahas tentang peran fatwa MUI dalam konteks mitigasi Covid-19; (2) artikel yang membahas tentang *cross disciplinary* fatwa dengan disiplin keilmuan lain; (3) artikel yang menyorot konflik interpretasi atas fatwa; dan (5) artikel yang menjelaskan level kepatuhan masyarakat terhadap fatwa.

Pertama, tipologi artikel yang membahas peran fatwa MUI dalam upaya mitigasi covid-19 mencakup 6 artikel, yaitu artikel yang ditulis oleh Muhamad Agus Mushodiq,¹² Moh. Dliya'ul Chaq,¹³ Siti Khodijah,¹⁴ M. Asrorun Ni'am Sholeh,¹⁵ Ahmad Mukri Aji,¹⁶ dan Rosidin, Dkk.¹⁷ Sejak fatwa ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2020,

¹² Muhamad Agus Mushodiq and Ali Imron, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 5 (2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315>.

¹³ Moh. Dliya'ul Chaq, "Peran Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dakwahnya (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)," *Tafaqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 130–142 (2020): 283.

¹⁴ Siti Khodijah Nurul Aula, "Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 1 (2020): 125, <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2224>.

¹⁵ Sholeh, "Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic."

¹⁶ Ahmad Mukri Aji and Diana Mutia Habibaty, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 8 (2020): 673–86, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059>.

¹⁷ Rosidin Et al., "Determining of Mosque Worshipers Caring to Ward Fatwa of MUI in Preventing Covid-19 in Boja, Kendal District," *Psychology and Education Journal* 58, no. 1 (2021): 5285–5395, <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1784>.

tidak sedikit di antara akademisi yang memandangnya sebagai langkah progresif dalam mitigasi covid-19. Ni'am menyebutkan bahwa progresifitas MUI dalam produksi fatwa terletak pada kecepatannya merespon penyebaran wabah sehingga mampu mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan.¹⁸ Dliya'ul Chaq dalam artikelnya juga menegaskan peran Fatwa MUI telah sesuai dengan teori *sadd al-Dhari'ah*, yaitu mencegah datangnya sesuatu yang buruk.¹⁹

Secara sosiologis, pandangan Ni'am menyebut produk fatwa MUI sebagai fatwa progresif cukup beralasan. Sebab Indonesia sebagai penduduk mayoritas muslim dapat dengan mudah memposisikan otoritas keagamaan,²⁰ seperti MUI—dan figur agama²¹ sebagai faktornya. Apalagi, pada sisi yang sama, gelombang besar penyebaran covid-19 di Indoensia pertama kali dipicu oleh praktik keagamaan itu sendiri.²² Pencegahan penyebaran yang dipicu oleh praktik keagamaan ini harus diatur dalam Fatwa dalam rangka menjaga tujuan pokok beragama (*Dharurat al-Khams*).

Kedua, tipologi artikel yang membahas Fatwa MUI tentang Covid-19 dari aspek persinggungan dengan disiplin keilmuan lain, seperti Maqāṣid, Uṣūl al-Fiqh, aspek-aspek sufistik, filsafat ilmu, Science-Based Ijtihad, dan dari aspek legalitas mazhab. Dari aspek kesesuaian Fatwa dengan aspek tujuan agama (*maqāṣid al-Shari'ah*) diulas dengan detail oleh Nurhayati, dkk. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pembatasan pelaksanaan ibadah di masa pandemi bagi daerah yang berpotensi penularan COVID-19 tinggi didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang merupakan inti dari *maqāṣid al-sharia*. Tujuannya adalah menjamin perlindungan lima hal primer (agama, akal, jiwa, keturunan dan harta). Segala sesuatu yang potensial mengganggu atau mengancam eksistensi kelima hal tersebut harus dihindari.²³

¹⁸ Sholeh, "Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic."

¹⁹ Chaq, "Peran Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dakwahnya (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)."

²⁰ Mushodiq and Imron, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)."

²¹ Nurul Aula, "Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia."

²² M Julnis Firmansyah, "73 Jamaah Tabligh Masjid Kebon Jeruk Positif Corona," TEMPO.CO, 2020, <https://metro.tempo.co/read/1329053/73-jamaah-tabligh-masjid-kebon-jeruk-positif-corona/full&view=ok>.

²³ Nurhayati; and Muhammad Syukri Albani, "Maqāṣid Al - Sharī'a in the Fatwa of the Indonesian Ulama Council Regarding Congregational Worship During the COVID-

Sejalan dengan pandangan Nurhayati, Mushodiq menyelaraskan Fatwa sebagai tindakan *Jalb al-Maṣāliḥ* yang bermuara pada penolakan atas potensi timbulnya kerusakan dan mendahulukan keselamatan bersama.²⁴

Pada tipologi ini, resepsi akademik tidak hanya memandang Fatwa dari perspektif jurisprudensi Islam (baca: *fiqh/uṣūl al-Fiqh*),²⁵ tetapi juga keberadaan fatwa sejalan dengan nilai-nilai sufistik al-Ghazali. Agustina dalam artikelnya menyebutkan bahwa nalar fatwa MUI dilandasi tiga dimensi; dimensi *sharḥ* yang dibuktikan dengan penggunaan nash agama dalam merumuskan fatwa; dimensi logika yang dibuktikan dengan adanya rasionalitas dan dinamisasi dalam penyusunan hukum; dan dimensi sufistik yang dibuktikan dengan himbuan kepada umat Islam untuk selalu memperbanyak zikir untuk mendatangkan ketenangan jiwa, dan ketenangan hati.²⁶

Varian terakhir dari tipologi ini adalah interkoneksi muatan fatwa dengan sains yang memungkinkan terjadinya ijtihād kolektif. Ali Sodiqin menyebutkan adanya pemaduan dalam pengambilan kebijakan fatwa MUI, yaitu memadukan metode agama yang berbasis penafsiran dengan metode sains yang berbasis pengamatan. Dengan demikian, sehingga terjadi integrasi agama dan sains dalam aspek doktrinal-filosofis dan legalitis dan hukum yang dirumuskan dalam fatwa tersebut menunjukkan adanya penggunaan model paradigma penafsiran fungsional terhadap wahyu, akal, dan realitas.²⁷

Ketiga, tipologi artikel yang mengurai ‘benang kusut’ konflik interpretasi atas fatwa. Meski fatwa MUI mendapat apresiasi akademik dari sejumlah kalangan, perdebatan publik yang lebih luas tidak sedikit

19 Pandemic,” *Asy-Syir’ab* 54, no. 2 (2020): 251, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2020.54.2.251-275>.

²⁴ Muhamad Agus Mushodiq, “Jalb Masalah Izzuddin Dan Relevansinya Dengan Fatwa NU Terkait Shalat Jumat Masa Pandemi Covid-19,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 15–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2193>.

²⁵ Abdul Gaffar, M Ali, and Ilyas Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemi : Analisis Fatwa-Fatwa MUI,” 2021, 121–36.

²⁶ Arifah Miliati Agustina, “Nalar Fikih Sufistik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Merespons Pandemi Covid-19,” *Dinika Academic Journal of Islamic Studies* 2, no. 4 (2020): 243–61. Lihat juga: Ayyub Subandi and Saifullah bin Anshor, “Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi’i,” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 235–50, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.149>.

²⁷ Ali Sodiqin, “Science-Based Ijtihad : Religious and Scientific Dialectic on Fatwas Regarding Congregational Worships amid the Covid-19 Pandemic” 21, no. 1 (2021): 79–97, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.79-97>.

yang mempertentangkannya dengan dimensi-dimensi teologis. Resistensi terhadap fatwa muncul dengan mempertanyakan argumen hukum di balik fatwa. Di Indonesia, pada masa awal penyebaran covid-19, baik dari kalangan ustad selebriti (*celebrity preacher*) maupun figur agama lainnya mempertentangkan isi fatwa karena membatasi dan menghalangi hak umat Islam menjalankan agamanya.²⁸ Pada aspek inilah, artikel-artikel berikut ini muncul untuk mengurai dan memberikan penjelasan tentang kekeliruan interpretasi atas fatwa; Jujun Junaedi, misalnya, menjelaskan bahwa tidak ada narasi pelarangan ibadah baik secara individu maupun jama'ah yang tercantum dalam Fatwa. Fatwa MUI hanya menghimbau masyarakat yang berada di zona rentan covid-19 untuk melaksanakan ibadah di rumah, sementara bagi yang berada di daerah aman diperbolehkan melaksanakan ritual keagamaan semisal shalat berjama'ah dan jumat di tempat ibadah dengan protokol kesehatan.²⁹

Sementara itu, dalam artikelnya Muhammad Agus berusaha menampik tuduhan 'muslim salafi' yang membenturkan keputusan fatwa dengan al-Qur'an dan hadis. Agus berasumsi bahwa muslim salafi yang menolak fatwa dengan argumentasi al-Qur'an dan hadis harus dilawan dengan dasar-dasar yang bersumber dalam al-Qur'an dan hadis pula. Melalui metode motif-motif sosial genetis (*social genetic motives*), Agus berupaya menyingkap motif dan tujuan MUI dalam menetapkan fatwa. Ada tiga temuan dalam artikel Agus, yaitu; (1) ketika MUI menyebut covid-19 sebagai rahmat, bukan malapetaka, bertujuan untuk mengurangi potensi konflik dan meningkatkan optimisme di tengah krisis supaya tidak mudah putus asa; (2) anjuran fatwa MUI untuk beribadah di rumah masing-masing—bagi yang berada di zona merah, bertujuan untuk membentuk harmoni di dalam rumah tangga; (3) motif fatwa MUI menganjurkan menjaga kebersihan adalah bertujuan membentuk kesadaran sosial.³⁰

²⁸ Oman Fathurahman, "Corona Dan Narasi Agama," accessed July 17, 2021, <https://kemenag.go.id/read/corona-dan-narasi-agama-v5ozp>.

²⁹ J Junaedi et al., "Konflik Interpretasi Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah Selama Pandemi Covid-19," Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, 2020, 175–89, <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30699>.

³⁰ Mukhamad Agus Zuhurul Fuqohak and Muh Amiruddin, "SOCIO-GENETIC MOTIVES OF MUI'S FATWA REGARDING COVID-19 BASED ON QURAN-HADITH MOTIF SOSIO-GENETIS MUI TERKAIT DENGAN COVID-19 BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN HADIS," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 22, no. 01 (n.d.): 19, <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2201-02>.

Keempat, tipologi artikel yang mengukur level kepatuhan (*level of obedience*) masyarakat Muslim Indonesia terhadap Fatwa MUI. Dalam tipologi ini, ada 4 artikel yang seluruhnya ditulis dalam jurnal terindeks scopus. Meski keempat artikel ini sama-sama membahas tentang level kepatuhan terhadap Fatwa MUI tentang Covid-19, akan tetapi masing-masing memiliki cakupan dan objek yang berbeda. Yusuf Hanafi, dkk, misalnya, ia melakukan survei terhadap 1139 muslim di Indonesia. 73% di antaranya adalah bergelar sarjana dan seterusnya. Sementara perbandingan gender dan kelompok usia seimbang. Skor rata-rata sikap dan praktik atas Fatwa MUI tentang Covid-19 adalah 60,57 dari 70 dan 5,35 dari 7. Penelitian ini secara umum telah berhasil menunjukkan bahwa muslim Indonesia memiliki persepsi positif dan sikap kepatuhan terhadap Fatwa MUI.³¹

Berbeda dengan penelitian Hanafi, tiga artikel lainnya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa Covid-19 sangat rendah. M Sofwan Jauhari dan Abdul Ghoni, misalnya, membandingkan Fatwa tentang Covid-19 dengan fatwa terkait bunga bank dan perkawinan beda agama. Dengan melibatkan melibatkan 438 responden, diketahui bahwa kepatuhan masyarakat untuk fatwa Covid-19 berada di level paling bawah dibandingkan kepatuhan mereka atas ke dua fatwa lainnya. Secara rinci, kepatuhan masyarakat terhadap fatwa pernikahan beda agama mencapai level tertinggi, yakni sebesar 94,1%, dan kepatuhan terhadap bunga bank mencapai level tertinggi kedua, yakni 88,6%. Sementara kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap fatwa di Covid-19 menempati level terendah sebesar, yaitu 85,8%.³²

Dua penelitian lainnya membuktikan hal yang sama, yaitu keberatan publik untuk mengikuti fatwa MUI. Mustaqim Pabbajah, dkk., berpendapat bahwa kengganan publik—menghindari istilah pembangkangan publik—untuk mengikuti anjuran fatwa MUI tentang covid-19 disebabkan beberapa hal; (1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman publik terhadap covid-19 kemudian berimplikasi pada konflik interpretasi di tingkat akar rumput. (2) sosialisasi kebijakan ulama belum dilakukan secara efektif, (3) kebijakan pemerintah pada

³¹ Yusuf Hanafi et al., “Indonesian Ulama Council Fatwa On Religious Practices During Covid-19 Pandemic: An Investigation Of Muslim Compliance,” 2020, 1–23, <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-33784/v1>.

³² Jauhari and Ghoni, “The Level of People’s Obedience to MUI Fatwas (COVID-19, Bank Interest, and Interfaith Marriage).”

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didukung oleh MUI belum mendapat perhatian dari masyarakat.³³ Sejalan dengan pandangan ini, Amos Sukamto dan S. Panca Parulian membuktikan tidak hanya dari kalangan muslim yang tidak mematuhi aturan pemerintah, Fatwa MUI 14/2020 atau PP. No 21/2020, tetapi juga sebagian besar umat agama melakukan oposisi, secara diam-diam atau terang-terangan.³⁴

Kontestasi Fatwa MUI Tentang Covid; Fragmentasi, Resistensi dan Apresiasi

Ketika Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengkonfirmasi covid-19 sebagai pandemi global, perdebatan publik mulai membanjiri media sosial. Kasus-kasus terdampak Covid-19 di negara asalnya, Wuhan, Cina, diekspos secara berlebihan. Ragam pendapat dan perspektif tentang wabah ini mulai saling berkonfrontasi antar satu dengan yang lain. Di antaranya, perspektif agama memainkan peran yang cukup dominan. Ma'ruf Amin, misalnya, menegaskan dengan yakin bahwa dengan pembacaan *qunut* yang dipimpin oleh kiai dan ulama, covid-19 minggir dari Indonesia.³⁵ Atau, sebagian pendakwa dari kalangan artis, Abd Shomad, mengibaratkan Covid-19 sebagai bala tentara Allah.³⁶ Namun harus disadari, bahwa fragmentasi pandangan figur muslim ini muncul pada masa-masa awal penyebaran covid di Indonesia.

Pada pertengahan bulan Maret, dimana Infiltrasi covid-19 ke Indonesia terus mengalami peningkatan, MUI kemudian menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah

³³ Mustaqim Pabbajah et al., "Deauthorization of the Religious Leader Role in Countering Covid- 19: Perceptions and Responses of Muslim Societies on the Ulama's Policies in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 262–73, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.25>.

³⁴ Amos Sukamto and S. Panca Parulian, "Religious Community Responses to the Public Policy of the Indonesian Government Related to the Covid-19 Pandemic," *Journal of Law, Religion and State* 8, no. 2–3 (2021): 273–83, <https://doi.org/10.1163/22124810-2020006>.

³⁵ "Indonesia Terhindar Virus Corona, Ma'ruf Amin: Berkah Doa Qunut - Bisnis Tempo.Co," accessed July 18, 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1312785/indonesia-terhindar-virus-corona-maruf-amin-berkah-doa-qunut>.

³⁶ "(1) Ustadz Abdul Somad Virus Corona Adalah Tentara Allah - YouTube," accessed July 16, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=C6cixYXh4RM&ab_channel=GMGCrew.

Covid-19. Ni'am menegaskan, Fatwa MUI ini berdasar pada pertimbangan logis, yaitu mencegah penyebaran Covid-19 yang telah menghantam semua negara di dunia, termasuk Indonesia dan fatwa didasarkan pada keputusan yang dibuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi.³⁷ Meski demikian, berbeda dengan pandangan Ni'am, pada tingkat implementasinya, Fatwa ini tidak mudah diterima bagi masyarakat. Resistensi terhadap fatwa muncul dimana sebagian besarnya mulai mempertanyakan argumen hukum di balik fatwa, misalnya generalisasi dari hukum fatwa yang tidak semua daerah mengalami kasus penyebaran Covid, serta peran ulama sebagai otoritas dalam menentukan fatwa.³⁸

Resistensi atas fatwa ini, pada gilirannya, memancing hasrat akademisi untuk memberikan rasionalisasi dan fungsi keberadaan fatwa dalam mitigasi Covid-19. Data di atas telah menunjukkan 6 artikel—tipologi pertama—yang ditulis sepanjang bulan April hingga Oktober 2020 berupaya mengeksplorasi peran Fatwa MUI dalam mitigasi Covid-19. Hasil kajian dari 6 artikel ini setidaknya telah memberikan gambaran tentang peran Fatwa dari berbagai perspektif, misalnya kajian atas fatwa melalui teori kekuasaan Weber, dikaji melalui hukum positif, dan sebagian juga menggunakan perspektif sosiologis.

Perdebatan akademis tentang peran Fatwa MUI No. 14/2020, pada tipologi pertama, mencerminkan pola berpikir—atau juga disebut epistemologi—*bayānī*, yakni menggunakan argumen tekstual normatif yang berasal dari teks al-Qur'an, hadis dan literatur otoritatif untuk mendukung argumennya dalam menegaskan “peran” Fatwa MUI.³⁹ Penggunaan pola berpikir *bayānī* ini menjadi dominan bagi umat muslim Indonesia dalam menjawab persoalan sosial-keagamaan dengan cara simplifikasi mencari pembenaran dari kedua teks suci, al-Qur'an dan hadis. Akibatnya, tabrakan epistemologis antara wilayah teoretis dengan praktis di lapangan tidak dapat dihindari, terutama ketika pemahaman tentang Fatwa MUI di atas diterima oleh komunitas yang sama sekali tidak terkeada dampak pandemi. Artinya, temuan akademik tentang fungsi dan peran dari Fatwa MUI tidak memiliki signifikansi di

³⁷ Sholeh, “Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic.”

³⁸ Sodikin, “Science-Based Ijtihad : Religious and Scientific Dialectic on Fatwas Regarding Congregational Worships amid the Covid-19 Pandemic.”

³⁹ Ahmad Fawaid, “Kritik Atas Kritik Epistemologi Tafsir M. Abied Al-Jabiri: Studi Kritis Atas Madkhal Ila Al-Qur'an Al-Karim,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 2015, <https://doi.org/10.18860/ua.v16i2.3185>.

tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di zona hijau.

Pada saat yang sama, perdebatan akademis yang berupaya menjelaskan Fatwa MUI dari perspektif disiplin keilmuan lain (*cross interdisciplinary perspective*), sebagaimana direpresentasikan oleh tipologi jurnal kedua, juga dilakukan dengan pola berpikir *bayānī*. Alih-alih ingin menegaskan Fatwa atau sekedar menjustifikasi fatwa sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-Sharī'ah* dan *jalb al-maṣāliḥ*), tetapi—seperti pada yang pertama—penggunaan pola pikir sebagian besar menggunakan *bayānī*. Dengan demikian, pada tipologi jurnal kedua ini, terkesan menjustifikasi Fatwa dengan menopang disiplin lain.

Bagaimana dengan perdebatan akademik yang mengusung isu-isu konflik interpretasi atas Fatwa? Banyak kalangan yang menyatakan secara provokatif penolakannya atas fatwa, baik atas Fatwa No. 14/2020,⁴⁰ No. 23/2020,⁴¹ dan no. 02/2021.⁴² Tipologi jurnal ketiga, yaitu konflik interpretasi atas fatwa, setidaknya telah menggambarkan kondisi masyarakat yang gagal paham terhadap fatwa. Namun sayangnya, argumentasi yang digunakan dalam menjelaskan pemahaman terhadap fatwa didasarkan pada pola pikir *bayānī* sebagaimana tipologi sebelumnya. Akibatnya, tidak semua orang menerima penjelasan akademis tersebut karena memperlakukan simplifikasi terhadap teks al-Qur'an dan hadis dalam merespon realitas.

Perdebatan-perdebatan akademis di atas tentang keenggan publik mengikuti Fatwa Covid-19 dikuatkan oleh fakta penelitian bahwa sepanjang sejarah produksi fatwa di MUI, tentang covid-lah yang paling diingkari dan tidak diikuti. Latar belakang mengapa Fatwā MUI tentang Covid-19 mendapatkan level kepatuhan terendah ketimbang fatwa yang lain, Tanggapan dari tiga fatwa dalam diskusi dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang. Dalam analisis tekstual,

⁴⁰ MUI, “Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.”

⁴¹ Majelis Ulama Indonesia, “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA,” 2020, 1–9, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya.pdf>.

⁴² MUI, “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI SINOVA LIFE SCIENCES CO. LTD. CHINA DAN PT. BIO FARMA (Persero)” 4 (2021): 1–8.

fatwa secara resmi melarang mereka yang jelas-jelas dinyatakan positif Covid-19 untuk melaksanakan ritual keagamaan di masjid. Faktor lain yang berkontribusi adalah ketidaksepakatan di antara ulama', sementara mereka menempati posisi berpengaruh di masyarakat. Siti Khodijah Nurul Aula dalam penelitiannya tentang Covid-19, menyimpulkan bahwa tokoh agama memainkan peran strategis dalam membatasi atau bahkan mengurangi penyebaran virus. Memang, dunia medis berada di garda depan penanganan pandemi. Namun, dalam hal ini, peran Ulama tidak dapat diremehkan, karena mereka memiliki yang dominan pengaruh pada masyarakat ke tingkat akar rumput. Posisi tinggi mereka menjadi lebih jelas ketika pemerintah melibatkan tokoh agama dalam memberikan masyarakat dengan sosialisasi penanganan Pandemi Covid-19.⁴³ Jika ulama tidak dapat mencapai kesepakatan tentang fatwā dari MUI secara berbeda, maka kemungkinan bahwa orang-orang mematuhi fatwā sepenuhnya masih jauh.

Menurunkan Otoritas Fatwa pada Realias Kehidupan

Agama sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya digunakan sebagai media ritual dan spiritual, tetapi juga digunakan untuk menjawab berbagai masalah sosial, termasuk merespons pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan, dan menghindari berbagai penyakit. Representasi pemimpin agama di Indonesia secara kelembagaan direpresentasikan dalam Majelis Ulama Indonesia, yang dalam padangan sejumlah artikel di atas banyak dipengaruhi oleh nalar *bayānī* yang berpijak pada nilai-nilai agama Islam yang berasal dari prinsip-prinsip al-Qurān, Hadits, dan Yurisprudensi yang rasional-dinamis dan penuh probabilitas untuk melahirkan alternatif untuk beribadah yang dapat melayani sebagai Mitigasi Covid-19.⁴⁴

Demikian juga, Ulama sebagai tokoh sentral dalam studi Agama Islam memiliki peran penting untuk membuat orang menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Berbagai upaya dibuat oleh ulama baik secara verbal maupun tulisan, tetapi dalam praktiknya masih ada kelompok masyarakat yang mengabaikan pemegang otoritas agama

⁴³ Nurul Aula, "Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia."

⁴⁴ Mushodiq, "Jalb Masalah Izzuddin Dan Relevansinya Dengan Fatwa NU Terkait Shalat Jumat Masa Pandemi Covid-19."

baik secara individu maupun institusional. Pergeseran otoritas ulama ditunjukkan dengan respons Komunitas Muslim yang juga memiliki antusiasme beragama yang sangat tinggi, tetapi masih minim dalam hal pemahaman agama. Beberapa kasus yang telah disajikan sebelumnya membuktikan bahwa respons dari komunitas akademik di Indonesia selama pandemi telah mengalami pergeseran. Meskipun MUI berkali-kali menegaskan bahwa penyakit ini disebut *ṭā'um*, yaitu wabah yang menyebabkan orang menjadi sakit dan berisiko tinggi, tetapi jika fatwa tersebut tidak mempertimbangkan penelitian dan sosio-historis penerima fatwa, maka fatwa tidak dapat diterima dengan baik.

Penjelasan di atas telah menunjukkan adanya *gap* antara resepsi akademik dalam artikel ilmiah dan masyarakat Indonesia secara luas terhadap fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Kemunculan fatwa bagi kalangan akademik dinilai menjadi suatu ijtihad progresif dan berkesesuaian dengan *maqāsid* dalam penanggulangan penyebaran covid-19 di Indonesia, namun justru menjadi polemik bagi masyarakat Indonesia. Perdebatan antara ranah akademik dan realitas ini terjadi karena fakta angka penyebaran covid-19 di Indonesia—pada waktu itu—hanya di alami oleh segelintir orang di daerah tertentu. Sementara sejumlah daerah lainnya, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah luar Jawa angka penularan covid-19 masih nihil. Kondisi ini membawa pada tingkat kepatuhan (*level of obedience*) terhadap fatwa tersebut sangat rendah.

Pada kasus fatwa covid-19, nalar fatwa menggunakan model deduktif, yakni berangkat dari persoalan makro pada persoalan mikro. Maksudnya, pertimbangan yang digunakan dalam fatwa tersebut adalah mendasarkan pada World Health Organization (WHO) yang telah menetapkan bahwa covid-19 sebagai pandemi. Sementara, untuk mendukung pernyataan WHO tersebut, MUI menopang dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai legitimasi fatwa. Praktik simplifikasi atas kasus ini mengakibatkan banyak pertentangan di kalangan umat Islam Indonesia yang berimplikasi pada pengabaian atas fatwa tersebut. Covid-19 adalah murni tentang dunia kesehatan, yang harus divalidasi oleh rasionalitas medis. Sementara lahirnya fatwa covid-19 tidak melalui pertimbangan sosiologis dan pertimbangan fakta-fakta empiris di Indonesia.

Pertentangan penyikapan ranah akademik dan respon masyarakat Indonesia atas fatwa memperlihatkan kepada kita bahwa ada kesenjangan berpikir antara dunia akademik dan realitas. Ruang akademik yang ditunjukkan dalam beberapa jurnal mempertontonkan

nalar teoretis tentang dukungan agama terhadap mitigasi covid, tetapi di sisi lain, penalaran tersebut tidak berdasar atas fakta lapangan. Itulah sebabnya, fatwa covid-19 ini termasuk di antara fatwa yang paling tidak patuhi oleh warga negara Indonesia.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, resepsi akademik dan respon terhadap Fatwa Covid-19 memiliki pergeseran dan dinamika yang terus bergerak. Kontestasi akademis yang terdapat dalam monografi telah melewati beberapa gelombang sejak awal kemunculannya. Pada periode pertama, resepsi akademik yang muncul tentang Fatwa Covid-19 adalah membahas tentang peran Fatwa terhadap mitigasi Wabah. Perdebatan ini dibangun dengan nalar *bayānī* yang memberikan kesan bahwa pendekatan dalam penetapan Fatwa didominasi oleh pengetahuan agama.

Pada perkembangan selanjutnya, kontestasi akademis berkembang pada kajian *cross interdisciplinary perspective*, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih luas. Akan tetapi, lagi-lagi nalar yang dipakai adalah *bayānī* sehingga yang mereka lakukan adalah seperti justifikasi atas keputusan fatwa MUI-19.

Terakhir, sekaligus sebagai rekomendasi bagi MUI; Bahwa proble sebenarnya yang terjadi pada Fatwa MUI tentang Covid-19 adalah terletak pada tiga aspek, yaitu; (1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman publik terhadap covid-19 kemudian berimplikasi pada konflik interpretasi di tingkat akar rumput. (2) sosialisasi kebijakan ulama belum dilakukan secara efektif, (3) kebijakan pemerintah pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didukung oleh MUI belum mendapat perhatian dari masyarakat.⁴⁵

Daftar Rujukan

- “(1) Ustadz Abdul Somad Virus Corona Adalah Tentara Allah - YouTube.” Accessed July 16, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=C6cixYXh4RM&ab_channel=GMGCrew.
(LIPI Press). *Pedoman Penerbitan Buku LIPI Press*. Jakarta: LIPI Press,

⁴⁵ Pabbajah et al., “Deauthorization of the Religious Leader Role in Countering Covid- 19: Perceptions and Responses of Muslim Societies on the Ulama’s Policies in Indonesia.”

2020. <https://e-service.lipipress.lipi.go.id/press/catalog/book/52>.
- Abdullah, Imran T. "Resepsi Sastra: Teori Dan Penerapannya." *Jurnal Humaniora* 0, no. 2 (1991): 71–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jh.2094>.
- Agustina, Arifah Miliati. "Nalar Fikih Sufistik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Merespons Pandemi Covid-19." *Dinika Academic Journal of Islamic Studies* 2, no. 4 (2020): 243–61.
- Aji, Ahmad Mukri, and Diana Mutia Habibaty. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 8 (2020): 673–86. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059>.
- Ayyub Subandi, and Saifullah bin Anshor. "Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 235–50. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.149>.
- Chaq, Moh. Dliya'ul. "Peran Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dakwahnya (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)." *Tafaqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 130–142 (2020): 283.
- Et al., Rosidin. "Determining of Mosque Worshipers Caring to Ward Fatwa of MUI in Preventing Covid-19 in Boja, Kendal District." *Psychology and Education Journal* 58, no. 1 (2021): 5285–5395. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1784>.
- Fathurahman, Oman. "Corona Dan Narasi Agama." Accessed July 17, 2021. <https://kemenag.go.id/read/corona-dan-narasi-agama-v5ozp>.
- Fawaid, Ahmad. "Kritik Atas Kritik Epistemologi Tafsir M. Abied Al-Jabiri: Studi Kritis Atas Madkhal Ila Al-Qur'an Al-Karim." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 2015. <https://doi.org/10.18860/ua.v16i2.3185>.
- Firmansyah, M Julnis. "73 Jamaah Tabligh Masjid Kebon Jeruk Positif Corona." *TEMPO.CO*, 2020. <https://metro.tempo.co/read/1329053/73-jamaah-tabligh-masjid-kebon-jeruk-positif-corona/full&view=ok>.
- Gaffar, Abdul, M Ali, and Ilyas Supena. "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik : Analisis Fatwa-Fatwa MUI," 2021, 121–36.

- Hanafi, Yusuf, Ahmad Taufiq, Muhamad Saefi, M. Alifudin Ikhsan, Tsania Nur Diyana, Andy Hadiyanto, Yedi Purwanto, and Ahmad Imam Mawardi. "Indonesian Ulema Council Fatwa On Religious Practices During Covid-19 Pandemic: An Investigation Of Muslim Compliance," 2020, 1–23. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-33784/v1>.
- Hilmy, Masdar, and Khoirun Niam. "Disputes Over the Covid-19 Pandemic Plague." *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 8, no. 2 (2020): 293–326. <https://doi.org/DOI:10.21043/qijis.v8i2.7670>.
- "Indonesia Terhindar Virus Corona, Ma'ruf Amin: Berkah Doa Qunut - Bisnis Tempo.Co." Accessed July 18, 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1312785/indonesia-terhindar-virus-corona-maruf-amin-berkah-doa-qunut>.
- Jauhari, M Sofwan, and Abdul Ghoni. "The Level of People's Obedience to MUI Fatwas (COVID-19, Bank Interest, and Interfaith Marriage)." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020): 233–56. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18685>.
- Junaedi, J, M Aliyudin, D Sutisna, and ... "Konflik Interpretasi Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah Selama Pandemi Covid-19." *Digital Library UIN Sunan ...*, 2020, 175–89. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30699>.
- Majelis Ulama Indonesia. "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA," 2020, 1–9. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulangan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya.pdf>.
- Mohammad Zaki Arrobi, Amsa Nadzifah. "Otoritas Agama Di Era Korona: Dari Fragmentasi Ke Konvergensi?" *MAARIF: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2020): 197–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.85>.
- Muhyiddin, M., & Nugroho, H. "A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Developmen." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 5(1), no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1>.
- MUI. "Fatwa-MUI-No-14-Tahun-2021-Tentang-Hukum-

- Penggunaan-Vaksin-Covid-19-Produk-AstraZeneca-Compressed.Pdf,” 2021.
- . “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI SINOVA LIFE SCIENCES CO. LTD. CHINA DAN PT. BIO FARMA (Persero)” 4 (2021): 1–8.
- . “Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.” *Mui* 14 (2020): 1–10. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-situasi-Wabah-COVID-19.pdf>.
- Mukhamad Agus Zuhurul Fuqohak, and Muh Amiruddin. “SOCIO-GENETIC MOTIVES OF MUP’S FATWA REGARDING COVID-19 BASED ON QURAN-HADITH MOTIF SOSIO-GENETIS MUI TERKAIT DENGAN COVID-19 BERDASARKAN AL-QUR’AN DAN HADIS.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 22, no. 01 (n.d.): 19. <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2201-02>.
- Mushodiq, Muhamad Agus. “Jalb Masalah Izzuddin Dan Relevansinya Dengan Fatwa NU Terkait Shalat Jumat Masa Pandemi Covid-19.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 15–40. <https://doi.org/http:dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2193>.
- Mushodiq, Muhamad Agus, and Ali Imron. “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber).” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 5 (2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315>.
- Nurhayati, and Muhammad Syukri Albani. “Maqāsīd Al - Sharīa in the Fatwa of the Indonesian Ulama Council Regarding Congregational Worship During the COVID-19 Pandemic.” *Asy-Syir’ah* 54, no. 2 (2020): 251. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir’ah.2020.54.2.251-275>.
- Nurul Aula, Siti Khodijah. “Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia.” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 1 (2020): 125. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2224>.
- Pabbajah, Mustaqim, Nurhidayat Muhammad Said, Faisal, M. Taufiq Hidayat Pabbajah, Hasse Jubba, and Juhansar. “Deauthorization of the Religious Leader Role in Countering Covid- 19: Perceptions and Responses of Muslim Societies on the Ulama’s

Policies in Indonesia.” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 262–73. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.25>.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19, 2019 § (2020).

Sholeh, M. Asrorun Ni’am. “Towards a Progressive Fatwa: MUI’s Response to the COVID-19 Pandemic.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020): 281–98. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.17391>.

Sodiqin, Ali. “Science-Based Ijtihad : Religious and Scientific Dialectic on Fatwas Regarding Congregational Worships amid the Covid-19 Pandemic” 21, no. 1 (2021): 79–97. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.79-97>.

Sukamto, Amos, and S. Panca Parulian. “Religious Community Responses to the Public Policy of the Indonesian Government Related to the Covid-19 Pandemic.” *Journal of Law, Religion and State* 8, no. 2–3 (2021): 273–83. <https://doi.org/10.1163/22124810-2020006>.